

Analisis Pengambilan Keputusan Oleh Ombudsman RI Terkait Penyalahgunaan Wewenang Sipir: Studi Kasus di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta

Shelina Rintan Octaverina *¹
A'isah ²

^{1,2} Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: shelina.22131@mhs.unesa.ac.id¹, aisah.22152@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Telah terjadi dugaan penyiksaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta. KOMNAS HAM menyelidiki kasus penyiksaan ini terdapat sejumlah tindakan dari oknum petugas Lapas “merendahkan martabat manusia” dan menggunakan 13 alat dalam melakukan tindak penyiksaan tersebut. Modus oknum sipir tersebut dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dean memukul, menendang, mencambuk menggunakan selang. Kasus tersebut hanya salah satu dari berbagai kasus pelanggaran kode etik aawai pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis terkait pengambilan keputusan oleh Ombudsman RI dalam memecahkan kasus tersebut. Metode yang digunakan penulis yakni metode penelitian hukum normatif dan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Pengambilan keputusan Ombudsman pada kasus tindak kekerasan sipir terhadap narapidana di lapas narkotika 2A Yogyakarta. Beberapa faktor-faktor yang menjadi sorotan dalam proses pengambilan keputusan diantaranya: Manusia, Mesin, Metode, dan Lingkungan.

Kata kunci: Kekerasan, Ombudsman RI, Pengambilan Keputusan

Abstract

There have been allegations of torture against inmates of the Yogyakarta Class II A Narcotics Correctional Institution (Lapas). KOMNAS HAM investigated this torture case and found a number of actions by prison officers who "degraded human dignity" and used 13 tools to carry out these acts of torture. The jailer's modus operandi is carried out in the same way, namely by hitting, kicking, whipping using a hose. This case is only one of various cases of violations of the correctional code of ethics in Indonesia. The purpose of writing this article is to analyze the decision making by the Indonesian Ombudsman in solving this case. The method used by the author is the normative legal research method and the collection of legal materials is carried out using library research. Ombudsman's decision making in cases of violence by guards against inmates at Narcotics Prison 2A Yogyakarta. Several factors that are highlighted in the decision making process include: Humans, Machines, Methods, and Environment.

Keywords: Violence, Ombudsman RI, Decision Making

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) diharapkan dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat pelatihan dan peningkatan narapidana untuk mengatasi tingkat kejahatan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “tempat diadakannya rehabilitasi”. Beberapa orang, terutama korban dan keluarganya, mungkin berpikir bahwa pantas bagi mereka untuk hidup di penjara dalam penderitaan atas perbuatan mereka. Intinya, mereka tidak pantas mendapatkan kesenangan dan ketenangan hidup.

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU 39/1999) juga menyatakan bahwa negara Indonesia mengakui hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai unsur yang hakiki dan hakiki dalam kehidupan. Semua manusia mempunyai hubungan erat dengannya dan harus dilindungi, dihormati, dan dipelihara. Dengan berlandaskan Undang-Undang tersebut, sejatinya yang berstatus sebagai narapidana juga tetap manusia yang memiliki hak sama seperti manusia

sosial lainnya. Bagaimanapun seburuk atau kejamnya tindakan mereka, narapidana tidak boleh disiksa atau dihukum, yang dapat merusak status dan martabat mereka sebagai manusia.

Penganiayaan di penjara sering terjadi antara petugas dan narapidana, serta antara narapidana dan narapidana lainnya. Meskipun tindakan ini jelas dilarang oleh undang-undang, namun penyalahgunaan masih sering terjadi. Adanya kasus kekerasan yang telah terjadi dugaan penyiksaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta. KOMNAS HAM menyelidiki kasus penyiksaan ini terdapat sejumlah tindakan dari oknum petugas Lapas “merendahkan martabat manusia” dan menggunakan 13 alat dalam melakukan tindak penyiksaan tersebut.

Kasus kekerasan kepada narapidana, tidak hanya terjadi di lapas saja melainkan kejahatan kriminal jalanan di Yogyakarta menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Contoh kasus lain yang menjadi sorotan yakni kasus “Klitih” di malam hari ketika beberapa jalanan mulai sepi. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis mengangkat peristiwa tindak kekerasan yang merendahkan martabat manusia.

Akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas, banyak dari warga binaan mengalami rasa tertekan secara mental, selain mengidap luka-luka. KOMNAS HAM mencatat sedikitnya ada 17 bentuk penyiksaan dan perendahan martabat di antaranya 9 penyiksaan berupa kekerasan fisik terhadap warga binaan yakni pemukulan menggunakan tangan kosong, menggunakan selang dan kabel, menggunakan alat kelamin sapi, serta menggunakan kayu. Tindakan tak cukup sampai disitu, terjadi penyiksaan dan pencambukan menggunakan alat pecut maupun penggaris, penyiraman air dengan garam dan air dengan rinso terhadap luka, direndam di kolam lele sembari dipukuli, ditendang dan diinjak-injak dengan menggunakan sepatu PDL

Sementara itu, 8 bentuk perlakuan merendahkan martabat meliputi perintah suruhan untuk memakan muntahan makanan, menggunakan air seni untuk diminum, digunakan untuk mencuci muka, telanjang bulat, dan diminta mencabut rumput sembari dicambuk menggunakan selang. Tindakan pemotongan jatah makanan, pencukuran atau penggundulan bahkan posisi telanjang yang disaksikan sesama warga binaan, petugas lapas, baik pria maupun wanita semakin meningkat intensitasnya di tahun 2020 ketika lapas dipimpin oleh kepala baru yang menginginkan pendisiplinan warga binaan.

Peristiwa tindak kekerasan terjadi dalam berbagai waktu, ketika warga binaan masuk lapas 1 hingga 2 hari pertama, pada masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) serta saat warga binaan dianggap melakukan pelanggaran. Pada saat pergantian kepala lapas, intensitas kekerasan semakin menguat terjadi sebab adanya pembersihan narkoba. Kunci sel dibiarkan ada di lapas untuk memudahkan penyisiran yang dilakukan pagi, siang hingga malam. Dari hal tersebut maka wujud profesionalisme di dunia kerja diatur dalam suatu kode etik yang mengatur semua profesi yang ada di Indonesia. Suatu organisasi pemerintah atau swasta mempunyai aturan tertulis yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, aturan ini dikenal dengan sebutan aturan etika.

Kode etik harus dipatuhi karena mengikat dan membimbing anggota yang tunduk pada kode etik. Suatu profesi, tempat kerja atau jabatan tentunya mempunyai kode etik yang terdapat dalam organisasi profesinya, yang memuat kaidah moral tentang nilai baik dan buruk serta nilai benar dan salah. Tanpa etika kepemimpinan maka tidak ada patokan yang jelas bagi pegawai.

Jika merujuk pada lembaga pemasyarakatan, maka yang dimaksud bukanlah tempat yang tujuannya untuk menyiksa atau melukai orang dalam proses eksekusi, melainkan tempat para narapidana dan warga binaan lembaga pemasyarakatan tersebut, yang artinya lembaga tersebut justru memberikan pelayanan kepada narapidana yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 Kode Etik Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik memuat petunjuk mengenai sikap, tingkah laku atau tindakan pekerja lembaga pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka pemenuhan tugas pelayanan, pelatihan. dan pemeriksaan tahanan serta pengelolaan barang-barang yang disita dan disita. Namun kenyataannya, petugas lapas tidak mengikuti kode etik dengan baik sehingga mengakibatkan lemahnya sistem pelayanan lapas.

Sebagaimana contoh kasus pada tahun 2020 di wilayah Yogyakarta Jawa Tengah oknum sipir lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2A melakukan tindak kekerasan terhadap warga binaan narapidana yang terjadi ketika narapidana baru masuk lembaga pemasyarakatan 1 hingga 2 hari pertama atau masih dalam tahap masa pengenalan lingkungan dan warga binaan yang dianggap petugas melakukan pelanggaran.

Begitu pula dengan modus oknum sipir, yakni dengan pemukulan, tendangan, pencambukan dengan selang dilakukan. Insiden ini hanyalah salah satu dari beberapa pelanggaran kode etik pemasyarakatan di Indonesia. Peristiwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan menimbulkan citra buruk bagi lembaga tersebut karena para pegawai yang seharusnya menjadi panutan dan panutan bagi warga binaan justru dapat merusak citra dan nama baik lembaga masyarakat.

Maka dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait adanya "Analisis Pengambilan Keputusan oleh Ombudsman RI terkait Penyalahgunaan Wewenang sipir: Studi Kasus di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta."

METODE

Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode standar penelitian hukum dan pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan yang dikumpulkan terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembahasan bahan tertulis ini dan merupakan bahan hukum primer. Buku-buku, literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang termasuk dalam bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis terkait keputusan yang diambil oleh Ombudsman RI dalam menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh ASN yakni petugas sipir yang juga melanggar kode etik ASN. Dan untuk bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum digunakan juga sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara normatif dan kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penelusuran dan evaluasi untuk memecahkan suatu permasalahan, biasanya dengan memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan yang ada. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan adalah dengan mempertimbangkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan itu sendiri.

2. Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut George R.Terry dan Brinckloe mengemukakan dasar pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan yang bisa digunakan adalah:

a. Intuisi

Pengambilan keputusan menurut intuisi memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada pro dan kontra yang mendasari dalam mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada emosi sehingga mudah dipengaruhi karena emosi bersifat subjektif.

b. Pengalaman

Ada banyak manfaat dalam mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, karena orang yang lebih berpengalaman cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan. Keuntungan dari pengalaman adalah memungkinkan untuk memprediksi kondisi masa depan dan memperkirakan untung ruginya keputusan yang dihasilkan.

c. Fakta

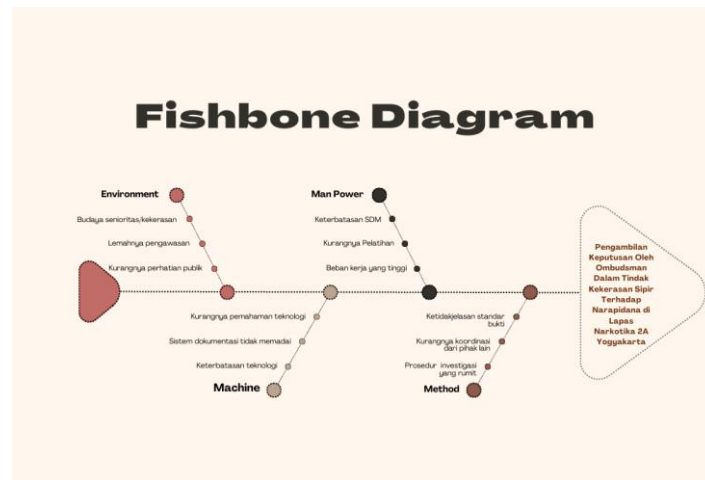
Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat menghasilkan keputusan yang meyakinkan karena keputusan tersebut nyata dan tidak dibuat-buat. Membuat keputusan yang baik dan masuk akal berdasarkan fakta, sehingga orang-orang menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

d. Wewenang

Sama halnya dengan dasar pengambilan keputusan yang lain, wewenang juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Biasanya pengambilan keputusan ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan.

e. Logika/Rasional

Pengambilan keputusan berdasarkan logika Berdasarkan logika dan rasionalitas, keputusan diambil secara obyektif, logis, sehingga keputusan yang diambil mendekati kebenaran dan keputusan yang diambil sesuai dengan harapan



Gambar 1. Diagram Fishbone
Sumber: Data primer, diolah penulis

Permasalahan: Pengambilan keputusan Ombudsman pada kasus tindak kekerasan sipir terhadap narapidana di lapas narkotika 2A Yogyakarta. Beberapa faktor-faktor yang menjadi sorotan dalam proses pengambilan keputusan diantaranya :

1. Manusia (Man Power):

- Keterbatasan SDM: Kurangnya jumlah investigator dan staf Ombudsman yang berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan di lapas.
- Kurangnya pelatihan: Kurangnya pelatihan khusus bagi investigator Ombudsman dalam menangani kasus kekerasan di lapas.
- Beban kerja yang tinggi: Beban kerja yang tinggi menyebabkan investigator Ombudsman tidak dapat fokus pada setiap kasus.

2. Metode (Method):

- Prosedur investigasi yang rumit: Prosedur investigasi Ombudsman yang rumit dan memakan waktu lama.
- Kurangnya koordinasi dengan pihak lain: Kurangnya koordinasi antara Ombudsman dengan pihak lapas, kepolisian, dan kejaksaan.
- Ketidakjelasan standar bukti: Ketidakjelasan standar bukti yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kasus kekerasan di lapas.

3. Mesin (Machine):

- Keterbatasan teknologi: Keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki Ombudsman.
- Sistem dokumentasi yang tidak memadai: Sistem dokumentasi Ombudsman yang tidak memadai dan sulit diakses.
- Kurangnya pemahaman teknologi: Belum optimalnya pemahaman intelektual dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Lingkungan (Environment):

- Budaya kekerasan: Budaya kekerasan yang masih melekat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- Lemahnya pengawasan: Lemahnya pengawasan terhadap lapas dari pihak internal maupun eksternal.

- c. Kurangnya perhatian publik: Kurangnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan di lapas.

Pada dasarnya penyusunan teori kriminologis tentang berbagai perilaku kejahatan yang dipandang orang sebagai suatu tindakan menyimpang dari norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses dalam pengambilan keputusan oleh Ombudsman RI dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas sipir penjara ini. Berikut adalah beberapa daftar narapidana yang menjadi korban kekerasan di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta :

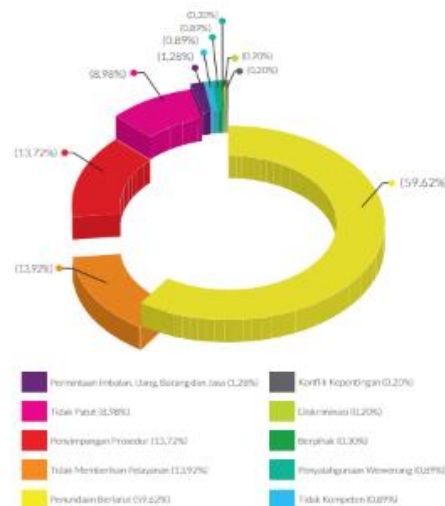
Tabel 1. Daftar nama narapidana korban tindak kekerasan di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta

Nama Narapidana	Kekerasan Yang Dialami
Anang Triyanto	Meninggal dunia pada April 2021 setelah diduga dianiaya oleh oknum petugas lapas.
Dimas	Mengalami luka serius di bagian kepala dan tubuh setelah diduga dianiaya oleh oknum petugas lapas pada November 2021.
Fajar	Mengalami luka lebam di sekujur tubuh setelah diduga dianiaya oleh oknum petugas lapas pada November 2021.
Rian	Mengalami patah tulang hidung setelah diduga dianiaya oleh oknum petugas lapas pada November 2021.
Teguh	Mengalami luka bakar di bagian kaki setelah diduga disiram air panas oleh oknum petugas lapas pada November 2021.

Sumber: Data primer, diolah penulis

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tindak kekerasan yang telah terjadi di lapas narkotika 2A Yogyakarta menunjukan bahwa adanya tindak kekerasan dan penyalahgunaan wewenang dari aparat sipil negara. Maka dari itu peran Ombudsman hadir untuk menangani peristiwa kekerasan yang telah terjadi.

Dalam laporan triwulan Ombudsman RI Tahun 2022, terlihat bahwa tiga urutan tertinggi tindakan mal-administrasi yaitu;penundaan berlarut dengan persentase 59,62%, tidak memberikan pelayanan dengan persentase 13,92%, dan penyimpangan prosedur dengan persentase 13,72%. Yang dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 2. Laporan Triwulan Ombudsman RI

Sumber: Laporan Triwulan Ombudsman RI, 2022

Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dengan mengambil sebuah keputusan sebagaimana sesuai dengan teori rasionalitas yang mana Ombudsman juga mempertimbangkan berbagai aspek asusila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, laporan masyarakat terkait aduan ini menjadi “ujung tombak” dari layanan Ombudsman RI kepada masyarakat dalam hal menerima dan memberikan konsultasi permasalahan pelayanan publik, menerima dan melakukan verifikasi laporan terkait adanya kasus tersebut. Laporan yang telah memenuhi syarat, dapat diproses ke tahap pemeriksaan, baik yang menjadi kewenangan kantor perwakilan maupun kantor pusat.

Ombudsman RI telah mengambil langkah dalam menangani kasus ini dengan memindahkan alih tugaskan para pelaku tindak kekerasan sekitar dua bulan lalu semenjak kasus tersebut dilaporkan. Selain ke Ombudsman, laporan ini juga sudah dibawa ke pihak Komnas HAM yang mana memiliki andil dalam pemberhentian sementara dan memeriksa secara langsung sipir, sehingga didapati hasil investgasi sentara terdapat adanya tindakan kekerasan terhadap para NAPI pada saat masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Jika Dikaitkan dengan teori menurut George R.Terry, yakni berkaitan dengan wewenang poin-poin tersebut memudahkan untuk pengambilan sebuah keputusan, karena Ombudsman memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang membantu membatasi pilihan alternatif yang diperlukan. Wewenang yang diambil oleh Ombudsman ini juga menjadi alat untuk mengatur untuk mengatur keputusan sehingga dapat menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan guna mengurangi resiko kekeliruan dan tetap memperhatikan keterampilan pembuat keputusan.

Jika ombudsman Indonesia tidak tegas menyikapi fenomena ini, maka secara tidak langsung akan menghilangkan hak dan kebebasan setiap orang. Rumah tahanan ini bukanlah tempat untuk menyiksa atau melukai orang dalam proses eksekusi atau rehabilitasi, melainkan tempat untuk melatih para narapidana. Sistem pengembangan perbaikan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut; a) perlindungan; b) perlakuan dan pelayanan yang setara; c) Pelatihan; d) Pendampingan; e) penghormatan terhadap martabat manusia; f) satu-satunya

penderitaan adalah hilangnya kebebasan; dan g. Jaminan hak untuk menghubungi keluarga dan orang-orang tertentu.



Gambar 3. Badan Intelijen dan Keamanan Polri
Sumber: Kompas TV

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya penyusunan teori kriminologis tentang berbagai perilaku kejahatan yang dipandang orang sebagai suatu tindakan menyimpang dari norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses dalam pengambilan keputusan oleh Ombudsman RI dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas sipir penjara ini.
2. Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dengan mengambil sebuah keputusan sebagaimana sesuai dengan teori rasionalitas yang mana Ombudsman juga mempertimbangkan berbagai aspek asusila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, laporan masyarakat terkait aduan ini menjadi “ujung tombak” dari layanan Ombudsman RI kepada masyarakat dalam hal menerima dan memberikan konsultasi permasalahan pelayanan publik, menerima dan melakukan verifikasi laporan terkait adanya kasus tersebut. Laporan yang telah memenuhi syarat, dapat diproses ke tahap pemeriksaan, baik yang menjadi kewenangan kantor perwakilan maupun kantor pusat.

SARAN

1. Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Tindak Kekerasan: Rekomendasi ombudsman dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan tindak kekerasan. Ombudsman akan menyelidiki terlebih dahulu meningkatkan Kesejahteraan Serta Menciptakan Keadilan dan Kepastian Hukum:
2. Rekomendasi ombudsman dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Ombudsman dibentuk dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam bersih, dan efisien
3. Melindungi Hak-Hak Masyarakat: Rekomendasi ombudsman dapat membantu melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh tindak kekerasan. Ombudsman akan melakukan pemeriksaan laporan dan menyusun rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil investigasi

DAFTAR PUSTAKA

Inggrid Kalor, Lendy, d. (2023). PENYALAHGUNAAN WEWENANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DALAM PEMERINTAHAN, XI(Vol. 11

- No. 2 (2023): *lex privatum*).
- Mottoh, E. J. (2018). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN, VI(*Lex Privatum* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018).
- Tinangon, R. (2018). PENGANIAYAAN WARGA BINAAN OLEH PEGAWAI SIPIR PADA LAPAS MENURUT PASAL 351 KUHP, VI(*Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 2/April/2018).
- Walukow, J. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA, I(*Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.